

**“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PERKARA  
PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL KUPANG NOMOR  
13/Pdt.Sus- PHI/2021/PN KPG”**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Fakultas Hukum*



**OLEH:**

**YULIANI ANTONIA MARIA MATELDA SUNI**

**NIM : 51118029**

**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA  
KUPANG  
2022**


**LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI**

**“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PERKARA  
PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL KUPANG  
NOMOR 13/Pdt.Sus- PHI/2021/PN KPG”**


**NAMA MAHASISWA : Yuliani Antonia Maria Matelda Suni**  
**NOMOR REGISTRASI : 51118029**  
**FAKULTAS : HUKUM**  
**PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM**  
**DOSEN PENASEHAT AKADEMIK : FINSSENSIUS SAMARA, SH.,M.Hum**

**MENGETAHUI :**

**PEMBIMBING I**

  
**Ernesta Lba Wohon, SH., M.Hum**  
**NIDN: 0816048201**

**PEMBIMBING II**

  
**Dr. Ferdinandus N. Lobo, S.H.,M.H**  
**NIDN: 0830057301**

**DISETUJUI OLEH:**

**DEKAN FAKULTAS  
HUKUM**

  
**Finsensius Samara, S.H., M.Hum**  
**NIDN: 0816076602**

**KETUA PROGRAM STUDI  
ILMU HUKUM**

  
**Br Yohanes Arman, S.H.,M.H**  
**NIDN: 0805048003**



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
TERAKREDITASI BAN-PT NO. 2434/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018  
Jln. Jend. Ahmad Yani No. 50 –52, Telp. (0380) 833395  
Web Site : <http://www.uwira.sc.id>, e-mail: [info@uwira.ac.id](mailto:info@uwira.ac.id)  
Kupang 85225 – Timor – NTT

### **BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI**

Pada hari ini, *Jumat* Tanggal *Enambelas* Bulan *Desember* Tahun *Dua Ribu DuaPuluhDua* pukul *Sepuluh* sampai pukul *Sebelas Tigapuluh* Bertempat di Ruang *Rapat Fakultas Hukum* telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

N a m a : Yuliani A.M.M. Suni  
Tempat/Tgl. Lahir : Atambua, 5 Juli 2000  
N I M : 51118029  
Program Studi : Hukum  
Bagian : *Hukum Perdata/Hukum Pidana/Hukum Tata Negara/Hukum Internasional*  
Judul Skripsi : *"Analisis Yuridis Terhadap Putusan Perkara Perselisihan Hubungan Industrial Kupang Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2021/Kpg"*.

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : **L u l u s**

#### **Panitia Penguji :**

- |                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| 1. KETUA       | : Ernesta Uba Wohon, SH.,M.Hum    |
| 2. SEKERTARIS  | : Dr. Ferdinandus N.Lobo, SH.,M.H |
| 3. PENGUJI I   | : Finsensius Samara, SH.,M.Hum    |
| 4. PENGUJI II  | : Yohanes Arman,SH.,M.H           |
| 5. PENGUJI III | : Ernesta Uba Wohon, SH.,M.Hum    |

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Finsensius Samara, SH.,M.Hum  
NIDN: 0807066902

Ketua Prog. Studi Hukum

Yohanes Arman, SH.,M.H  
NIDN: 0805048003

## **MOTTO**

**“ Hari itu akan segera tiba, dimana kamu akan melihat hal yang selama ini kamu doakan terjawab, sebagai upah dari iman dan kesetiaanmu”**

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Tuhan Yang Maha Esa dan Bunda Maria atas berkat dan rahmat penyertaanNya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Ayah Kanisius Taek dan Ibu Emilia Contastina Ade Djano (Almarhuma) tercinta, yang selalu setia memberikan dukungan, mendengarkan, memberikan motivasi mendoakan serta telah membiayai perkuliahan penulis sampai selesai.
3. Ayah Fransiskus Suni (Almarhum) dan Ibu Imelda Nelly Usboko tercinta, yang selalu setia memberikan dukungan, mendengarkan, memberikan motivasi mendoakan serta telah membiayai perkuliahan penulis sampai selesai.
4. Untuk kakak, adik, dan saudara saudari terkasih yang selalu setia mendengarkan dan memberikan motivasi kepada Penulis.
5. Alamamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan penyertaan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**Analisis Yuridis Terhadap Putusan Perkara Perselisihan Hubungan Industrial Kupang Nomor 13/Pdt.Sus- Phi/2021/Pn Kpg**”. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengalami begitu banyak tantangan dan hambatan. Itu semua merupakan keterbatasan kemampuan dari penulis, namun berkat motivasi dan bimbingan dari semua pihak hingga dapat diatasi. Akhirnya, dengan penuh rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Pater Dr. Philipus Tule, SVD, selaku Rektor Universitas Katolik Widya Mandira
2. Bapak Finsensius Samara, SH.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum dan Bapak Benediktus Peter Lay, SH.,M.Hum, selaku wakil dekan Fakultas Hukum sekaligus
3. Br. Yohanes Arman, SVD, S.H., M.H, selaku ketua Prodi Fakultas Hukum dan Bapak Dr. Ferdinandus Lobo, SH., M.H, selaku sekretaris prodi Fakultas Hukum.

4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah mendidik, mengajar serta memberikan ilmu dan pengetahuannya.
5. Bapak Finsensius Samara, SH.,M.Hum, selaku dosen penasehat akademik
6. Ibu Ernesta Uba Wohon, SH.,M.Hum, selaku pembimbing I atas bimbingan, masukan, arahan, waktu, dan kesabarannya dalam proses pengerjaan skripsi ini dari awal hingga selesai.
7. Bapak Dr. Ferdinandus Ngau Lobo, SH., M.H, selaku pembimbing II atas bimbingan, masukan, arahan, waktu, kesabarannya serta dukungannya dalam proses pengerjaan skripsi ini dari awal hingga selesai.
8. Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.
9. Teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2018 yang telah dengan caranya sendiri membantu penulis.
10. Ayah Kanisius Taek dan Ibu Emilia Contastina Ade Djano (Almarhuma) tercinta, yang selalu setia memberikan dukungan, mendengarkan, memberikan motivasi mendoakan serta telah membiayai perkuliahan penulis sampai selesai.
11. Ayah Fransiskus Suni (Almarhum) dan Imelda Nelly Usboko tercinta, yang selalu setia memberikan dukungan, mendengarkan, memberikan motivasi mendoakan serta telah membiayai perkuliahan penulis sampai selesai.

12. Kakak, adik, Saudara dan Saudari serta sahabat terkasih yang selalu mendengarkan, mendukung dan memberikan semangat kepada penulis.

13. Semua pihak lain yang telah membantu dan mendukung penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan yang penulis miliki, untuk itu segala saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan skripsi ini, akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis, semoga tulisan ini dapat berguna bagi kita semua.

Kupang, 16 Desember 2022

Penulis

YULIANI A. M. M. SUNI



## ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan Putusan Perkara Perselisihan Hubungan Industrial Kupang Nomor 13/Pdt.Sus- Phi/2021/Pn Kpg. Suatu hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja/buruh seringkali tidak sejalan seperti yang diharapkan. Aturan yang berlaku dengan pokok perkara yang dalam penyelesaiannya walaupun dalam putusan sudah jelas bahwa pekerja/ buruh tersebut telah mencapai masa kontrak kerja yang telah di sepakati, tetapi dalam undang-undang mengatur bahwa pekerja waktu tertentu apabila setelah masa kontraknya berakhir dan masih di pekerjakan maka harus di angkat menjadi karyawan tetap di perusahaan tempat pekerja/buruh tersebut dipekerjakan. Oleh karena itu penulis ingin meneliti mengenai “**Analisis Yuridis Terhadap Putusan Perkara Perselisihan Hubungan Industrial Kupang Nomor 13/Pdt.Sus-Phi/2021/Pn Kpg**”. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah pertimbangan hukum majelis hakim mengandung asas keadilan dan apakah di dalam putusan tersebut mengandung nilai keadilan bagi pekerja. Yang menjadidi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pertimbangan hukum majelis hakim mengandung asas keadilandannilai keadilan bagi pekerja.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan data yakni dengan studi kepustakaan. Metode analisis bahan yang dipakai penulis adalah metode deduktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat umum lalu menarik kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

Penulis menganalisis bahwa putusan tersebut pekerja/ buruh selama bekerja di perusahaan tempat pekerja/buruh tersebut bekerja pesangon yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disepakati dengan perusahaan, yang mana pekerja tetap dan pekerja waktu tertentu menerima upah yang tidak sesuai sehingga pada saat pekerja tersebut di berhentikan secara sepihak pekerja/buruh tersebut meminta hak-hak yang harus diterima selama bekerja. Namun putusan yang dikeluarkan oleh hakim tidak memberikan rasa keadilan terhadap para pihak agar sejalan dengan pendapat yang diberikan oleh Gustav Radbruch bahwa hukum sebagai penegeman nilai keadilan yang mana dalam perkara perselisihan hubungan industrial keputusan yang diberikan oleh majelis hakim tidak memberikan rasa keadilan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ketenagakerjaan yang mana majelis hakim memutuskan agar upah kompensasi yang seharusnya di terima pekerja dikurangi dari yang seharusnya diterima, hal tersebut secara langsung majelis hakim meringankan tanggung jawab yang seharusnya di berikan oleh perusahaan kepada pekerja yang selama ini tidak mendapat upah kerja sesuai dengan perjanjian kerja yang dibuat.

Penulis menyimpulkan bahwa jika terjadi kasus penyelesaian perselisihan hubungan industrial maka dalam hal ini Proses penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan

Negeri Kupang atas Putusan Nomor: 13/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Kpg telah dilakukan sesuai ketentuan UU No. 13 Tahun 2003. Bahwa upah kompensasi yang seharusnya diterima oleh pekerja/buruh senilai Rp. 2.200.000,- sebagaimana dengan berbagai pertimbangan dalam UU ketenagakerjaan dan pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan suatu keadilan. Akibat hukum atas putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada pengadilan Negeri Kupang Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Kpg yaitu hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha diselesaikan dengan memberikan apa yang menjadi hak dari pekerja/buruh sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Penulis menyarankan kepada majelis hakim agar dalam pengambilan keputusan tersebut harus mempertimbangkan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

## DAFTAR ISI

<b>COVER</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>BERITA ACARA</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
4.1 Latar Belakang Masalah.....	1
4.2 Rumusan Masalah .....	8
4.3 Tujuan Penelitian .....	8
4.4 Manfaat Penelitian .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>10</b>
2.1. Landasan Teori .....	10
2.2. Landasan Konsep .....	17
2.3. Kerangka Pemikiran.....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>28</b>
3.1. Jenis Penelitian .....	28
3.2. Metode Pendekatan Penelitian .....	28
3.3. Jenis Bahan Hukum .....	28
3.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum .....	29
3.5. Metode Pengolahan Bahan Hukum .....	29
3.6. Metode Analisis Bahan Hukum.....	29
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>30</b>
4.1. Hasil Penelitian .....	30
4.1.1. Kasus Posisi .....	30
4.1.2. Objek Penelitian.....	38
4.1.3. PUTUSAN NOMOR 13/Pdt.Sus-PHI/2021/PN KPG.....	40

4.2. Pembahasan .....	73
4.2.1. Asas Keadilan Dalam Pertimbangam Majelis Hakim Pada Putusan nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2021/PN/Kpg .....	73
4.2.2. Analisis Putusan Perkara Hubungan Industrial nomor 13/Pdt.Sus- PHI/2021/PN/Kpg .....	78
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>90</b>
5.1. Kesimpulan .....	90
5.2. Saran .....	90
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>91</b>